

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alam-Nya, dalam beberapa buku Sejarah dapat kita lihat bahwa terjadinya penjajahan di Indonesia di Latar belakang ketertarikan negara Asing akan kekayaan Alam Indonesia. Pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Untuk mencapai keinginan dan sebagai impian semua rakyat Indonesia yang termaktuk dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tersebut, maka perlu ada banyak jaminan untuk mempertahankan dan/atau supaya berjalan dan terwujudnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 “ Indonesia Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum (*rechstaat*). Konskuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah setiap tindakan yang dilakukan siapapun harus dapat di pertanggungjawaban oleh hukum dan diselesaikan menurut hukum. Konsekuensi lain sebagai negara hukum adalah penegakkan di bidang hukum merupakan aspek utama yang perlu dilakukan.

Negara yang masyarakatnya sejahtera adalah yang perekonomiannya sangat efektif dan efisien. Pembangunan perekonomian nasional yang di selenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat Indonesia adalah negara

yang berkembang yang mengusahakan dan/atau Menuju menjadi Negara maju maka dari hal tersebut dapat di lihat pembangunan di setiap sudut titik wilayah Indonesia.

Berdirinya banyak Badan usaha telah membawa manfaat secara ekonomi, akan tetapi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya sering sekali telah melakukan tindak pidana. Bentuk tindak pidana yang sering dilakukan oleh badan usaha adalah melakukan tindak pidana dumping. Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sedangkan yang dimaksud Dumping di atur dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan usaha adalah badan usaha yang berbadan maupun yang tidak berbadan Hukum. Badan usaha yang berbadan hukum antara lain, PT (Perseroan Terbatas), yayasan, koperasi, dll sedangkan Badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu, CV, Firma, Persekutuan perdata, dll. Badan usaha sering di istilahkan dengan Korporasi, Istilah korporasi sangat berbeda di dalam KUHPerdata yang hanya menyebutkan Badan usaha yang berbadan Hukum seperti PT. Dalam hukum perdata, pengertian Korporasi lebih sempit dari pengertian yang sama dalam hukum pidana, di mana yang pertama hanya membatasi pada pengertian korporasi sebagai badan hukum, seperti perseroan

terbatas. Sedangkan yang kedua memperluas makna korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukum tapi juga badan usaha seperti CV.¹

Menurut para ahli, tindak pidana lingkungan hidup berupa tindak pidana Dumping sering dilakukan oleh PT dalam rangka menjalankan usaha, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tindak pidana Dumping tentunya bukanlah dilakukan oleh PT akan tetapi dilakukan oleh Orang-orang yang ada di dalam PT. Menurut Friedrich Carl Von Savigny yang mengemukakan bahwa korporasi hanya suatu Fiksi saja.²

Berbicara tentang pertanggungjawaban pada korporasi di dalam Undang-undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah di atur dalam pasal 116 :

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.³

Di dalam Pasal 116 UUPPLH, penyebutan badan usaha adalah dimaksudkan badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha bukan badan hukum. Dalam hal ini PT adalah badan usaha merupakan badan Hukum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 116 UUPPLH terdapat Frasa Kata “orang yang memberi perintah untuk melakukan Tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan Tindak pidana”. Maka yang dimaksud dengan Frasa

¹ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, jakarta; PT Rajagrafindo persada, hlm.7

² Ahmad ali, *menguak tabir hukum*, hlm. 230-231

³ Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tersebut adalah dapat berupa Pimpinan maupun Direksi (Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

Oleh karena latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan Penelitian penulis Sebagai syarat mencapai S-1 yaitu melalui media Skripsi. Adapun judul yang penulis angkat adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Yang Telah Melakukan Dumping (Studi Putusan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Dumping) dalam Studi Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013.
2. Bagaimanakah Implikasi pertanggungjawaban Pidana PT Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Dumping) Studi Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013.

C. Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui:

1. Untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Dumping) Studi Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013.
2. Untuk lebih paham akan pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan tindak pidana Lingkungan hidup berdasarkan Studi Putusan No.1405 K /Pid.Sus /2013.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis:

1. Secara teoritis : Manfaat dari penelitian diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang lebih mengkhususkan lagi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup dan memberikan pertimbangan pada perumusan Undang-undang akan lebih baik dan efektif kedepannya dalam dan/atau menjerat para pelaku Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup.

2. Secara Praktis:

a). Bagi penulis : pembahasan terhadap masalah ini memberikan wawasan bagi penulis mengenai terangnya dasar-dasar penjerat dan perilaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup serta merta memberi dan/atau mencoba menjadi pemberi pengkajian penegakan hukum di indonesia.

b). Bagi pemerintah dan Aparat penegakan Hukum : Agar penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam menanganin pelaku yang dapat tidak terang subjek Tindak Pidana apabila dalam

hal badan usaha, tindak pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang tengah terjadi di masyarakat lingkungan dan sekitarnya.

- c). Bagi Masyarakat : guna memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan segala peraturan dalam hal-hal menjerat dan/atau menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Dumping.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.⁴

Pembentuk undang-undang Indonesia sekarang ini, dalam melakukan perubahan terhadap pasal-pasal KUHPid menggunakan istilah tindak pidana. Rumusan baru Pasal 3 KUHPid, yang perubahan dan penambahannya berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1976. Menentukan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.⁵ Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 47.

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm.56.

Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak pidana Pornografi.⁶

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPid menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”,⁷ di mana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHPid, si pelaku⁷ harusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana Sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, antara lain:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara.”
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*eene strafbaar gestelde*)” *onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningvatbaar person*).
- c. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁸
- d. Vos, mengatakan: “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”⁹

⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 49.

⁷ Frans Maramis, *Op.cit*, hlm. 57.

⁸ *Ibid*, hlm. 58.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2008, hlm. 88.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum), dan yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁰

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 51

Lebih jauh Hermin Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh Supriadi mengatakan, bila dikaitkan dengan pengertian *strafbaar feit* tersebut, pada pokoknya terdapat dua unsur dilihat dengan panca penting, yaitu:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, tingkah laku, yang berada dalam alam nyata, dalam alam *sein* dapat dilihat dengan pancaindra;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang menimbulkan kelakuan tadi, yaitu berada dalam alam batin, tidak dirasakan dengan pancaindra;¹¹

3. Pengertian Tindak Pidana Dumping.

Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi pengertian Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pengaturan dumping tersebut tercantum jelas pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

Ketentuan Pidana tentang dumping terdapat pada pasal 104 UUPPLH yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana

¹¹Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah pengantar*, Jakarta; Sinar Grafika, cet; ketiga, 2010, hlm. 305.

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari uraian tersebut pengertian tindak pidana dan Dumping, penulis coba menyimpulkan; Tindak pidana dumping adalah keadaan yang mana sudah diatur dan ditetapkan apabila oleh pembuatan aturan yang diakui secara positif oleh kedudukan Undang-undang, dalam hal tidak tercapai, tidak ditaati dan tidak dijalankan suatu keadaan yang seharusnya tidak pertentangan cara dan/atau mekanisme kegiatan membuang, menepatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalambahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Dumping

Dari ketentuan Pasal 104 diatas dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur tindak pidana dumping limbah adalah;

1). Unsur Subyektif, yaitu;

- a. Setiap orang (Pasal 1 ayat 32 UUPPLH setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum).
- b. Dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam Pasal 104 UUPPLH, terdapat dan merupakan serapan dari implisit kata “Melakukan” dan “Tanpa Izin” yang mana ada niat (*men rea*), dan mengetahui dan melangsungkan.

2). Unsur Obyektif, yaitu;

- a. Unsur dumping limbah dan/atau bahan

- b. Unsur ke media lingkungan hidup
- c. Unsur tanpa izin

B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan ini merupakan salah satu syarat penjatuhan pidana, di samping pembuat tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Pembuat tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun pembuat telah melakukan tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Pembuat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila ia mempunyai kesalahan atau ia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi masalah dipidana atau tidaknya si pembuat tidak bergantung pada ada tidaknya tindak pidana melainkan pada ada tidaknya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana pada si pembuat.¹²

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.¹³ Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan

¹² H. Setiyono (1), *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang; Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 21

¹³ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Prenada Media Grup, 2015, hlm. 10

yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana.¹⁴

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa *toerekensvatbaarheid* mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.¹⁵

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Konsep *liability* atau “pertanggungjawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahasa latin ajaran kesalahan di kenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, uncles the mind is legally blameworthy*. Di dalam doktrin

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Prenada Media Group, 2008, hlm. 92.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Pradnya Paramita, 1997, hlm. 31

¹⁶ Muladi dan Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Prenada Media Group, 2010, hlm.

itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap jahat/tercela.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan ini merupakan salah satu syarat penjatuhan pidana, di samping pembuat tersebut terbukti melakukan tindak pidana. Pembuat tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun pembuat telah melakukan tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana.¹⁹

Sebagaimana dikutip oleh Setiyono Menurut Sudarto unsur-unsur kesalahan terdiri dari, *pertama*, adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; *kedua*, hubungan batin Antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini yang disebut dengan bentuk-bentuk kesalahan; *ketiga*, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawab pidana, sehingga bisa dipidana²⁰

Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 93.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁹ H. Setiyono, *Loc.Cit*.

²⁰ *Ibid*, hlm.22

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*). Dimana salah satu motivasi dari korporasi mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya (salah satu tujuan korporasi) merupakan dorongan yang kuat sehingga seringkali korporasi dalam memutuskan strategis dan operasi niaganya. Secara langsung maupun tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan.²¹ Oleh karena itu tidak lah tepat bahwa korporasi di bebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Sebagaimana dikutip oleh Mahmud dan Feri Antoni, menurut Elliot dan Quinn mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak-tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan procedural, lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan dari pada para pegawainya.
- c. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
- e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukannya pegawai perusahaan itu.
- f. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan menekan para pegawainya baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang illegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.²²

²¹ H. Setiyono (2), *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia)*, Malang; Bayumedia, 2003, hlm. 47.

²² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi*, Jakarta; Sofmedia, 2010, hlm. 54.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, beberapa alasan mengenai di bebannya tanggungjawaban pidana korporasi;

1. Pertama, sekalipun korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukan sendiri tetapi melalui atau oleh orang atau orang-orang yang merupakan pengurus dan para pegawainya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial atau pun menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah (menimbulkan kecacatan jasmani), maupun materiil apabila korporasi tidak harus ikut bertanggungjawab atas perbuatan pengurus atau para pegawainya.
2. Kedua, bahwa tidaklah cukup hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cukup mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya untuk biaya social yang harus dipikul sebagai akibat perbuatannya itu.
3. Ketiga, membebaskan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi, tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan (*precautionarymeasures*) sehingga mengurangi tujuan pencegahan (*deterrence*) dari ppidanaan.
4. Keempat, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menempatkan asset perusahaan ke dalam resiko berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari pada pengurus korporasi (harus memikul beban pidana denda yang berat, kemungkinan dirampas oleh Negara, dan lain-lain) sehingga akan mendorong para pemegang saham dan para komisaris/pengawas korporasi untuk melakukan pemantauan/pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus.²³

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berkembang sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dikutip oleh Mahmud dan Feri, menurut Sutan Remy Sjahdeni, tidak menutup kemungkinan terdapatnya 4 (empat) sistem pembebanan pertanggungjawaban korporasi diberlakukan, sebagai berikut ;

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya penguruslah yang bertanggungjawab,
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab,
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab,
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab.²⁴

58. ²³Sutan Remy Sjahdeini (1), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta; 2006, hlm. 57-

²⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti , *Op.Cit*, hlm. 55.

Berkenaan dengan pergeseran pendirian, yaitu dari pendirian semula yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan karena itu hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, berubah menjadi pendirian bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana dan karena itu dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk dituntut dan dipidana, telah menimbulkan pertanyaan akademis yang sangat mendasar.²⁵ Dibawah ini akan dijelaskan beberapa ajaran yang di pakai sebagai dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Ada beberapa ajaran/doktrin/teori yang merupakan landasan pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah:²⁶

1. *Doctrine of Strict Liability*

Menurut doktrin atau ajaran *strict Liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.²⁷ Ajaran atau doktrin ini yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah pertanggungjawaban mutlak (*doktrin of strict liability*).²⁸

2. *Doctrine of Vicarious Liability*

Ajaran kedua untuk memberikan pembebanan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah *Doctrine of vicarious liability*. Doktrin atau ajaran “*vicarioua liability*”, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut istilah

²⁵Sutan Remy Sjahdeini (2), *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi & seluk-beluknya*, Jakarta; Kencana, 2017, hlm.145.

²⁶*Ibid*, hlm.150.

²⁷Sutan Remy Sjahdeini (1), *Op.cit*, hlm. 78.

²⁸Sutan Remy Sjahdeini (2), *Op.cit*, hlm. 151.

“pertanggungjawaban vikarius”, adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B. Contoh adalah seorang *Principal* (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan itu dilakukan oleh *agent* (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar dari batas kewenangannya).²⁹

3. *Doctrine Delegation*

Doctrine of Delegation merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh seorang pemberi kerja kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu.³⁰

4. *Doctrine Identifikasi*

Teori identifikasi ini sangat erat dengan apa yang dinamakan *directing mind and will* dari suatu korporasi, yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus dapat diidentifikasi oleh penuntut umum, bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind and will* dari korporasi.³¹

Doktrin identifikasi mengartikan bahwa korporasi dianggap mempunyai *mens rea*. Hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi “otak dan

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini (1), *Op.cit*, hlm. 84.

³⁰ *Ibid*, hlm. 96.

³¹ Hasbullah F.Sjawie, *Op.Cit*, hlm. 40.

pikiran” dari korporasi yang bersangkutan, yang perbuatannya dapat dan harus diatribusikan atau dihubungkan dengan korporasinya.³²

5. *Doctrine of Aggregation*

Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban.³³ Teori atau doktrin *agregasi* ini menurut C.M.V. Clarkson memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin mengisolasi seseorang individual yang telah melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens rea* dalam melakukannya. Dalam doktrin ini menurut Clarkson dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam struktur korporasi, sehingga teori atau doktrin ini akan mengabadikan personifikasi mitos perusahaan seperti halnya teori identifikasi.

6. *The Corporate Culture Theory*

The Corporate Culture Model atau model budaya kerja perusahaan merupakan pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat (*implied and express policies of the corporation*) yang mempengaruhi cara korporasi melakukan kegiatan usahanya. Pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk menyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authoritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau

³²*Ibid*, hlm. 41.

³³Sutan Remy Sjahdeini (1), *Op.cit*, hlm. 107.

mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut (*authorized permitted the commission of the offence*)³⁴

7. *Reactive Corporate Fault*

Pendekatan yang agak berbeda berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi telah diusulkan oleh Fisse dan Jhon Braithwaite. Pendekatan ini oleh Fisse dan Jhon Braithwaite dalam tulisannya “*The Allocation of Responsibility for Corporate Crime Individualism, Collectivism and Accountability*” seperti yang dikutip oleh Clarkson dan Keating, disebut *reactive corporate fault*.³⁵ Fisse dan Braithwaite mengemukakan bahwa apabila *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan, sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengeluarkan perintah tersebut, dapat meminta kepada perusahaan untuk:

1. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggungjawab di dalam organisasi perusahaan itu.
2. Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab.
3. Mengirimkan laporan yang memerinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan.³⁶

8. *Management Failure*

Menurut model ini, tindak pidana diberikan pengertian sehubungan dengan kelalaian manajemen (*Management failure*) sebagai lawan *corporate failure*, karena pandangan *The Law Commission* secara implisit melihat bahwa orang-orang yang berada di dalam perusahaan yang melakukan kejahatan dan persyaratan tindak pidana baru, “*killing by*

³⁴ *Ibid*, hlm. 111-112.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini (1), *Op.cit*, hlm.113.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini (2), *Op.cit*, hlm. 189

gross carelessness” atau pembunuhan yang disebabkan karena kecerobohan, kesembronan yang besar dari perusahaan. Tetapi usulan *The Law Commission* itu bermanfaat tetapi tidak cukup menyemburkan pertanggungjawaban pidana korporasi, artinya pandangan *management failure* model ini masih belum bisa dinyatakan sebagai suatu model atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi, karena masih dilihat sebagai kelalaian yang menjadi tanggungjawab management saja, yang belum bisa dikatakan sebagai bentuk kelalaian suatu korporasi³⁷

9. *Res Ipsa Loquitur*

Teori *res ipsa loquitur* ini dalam bahasa Inggris *the thing speaks for it self*, yang artinya benda tersebut yang berbicara sendiri. Teori ini hanya relevan untuk kasus-kasus perbuatan yang ditimbulkan akibat kelalaian (*negligence*). Jadi tidak berlaku untuk perbuatan yang ditimbulkan kesengajaan. Berdasarkan teori tersebut, apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka cukuplah benda atau fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar menuntut pertanggungjawaban pidana pada pelakunya (korporasi) tersebut.³⁸

10. *Functioneel Daderschaps Theorie*

Menurut Wolter, dalam JE Sahetapy, kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pembedaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari keperlakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya

³⁷ Setiyono (1), *Op.cit*, hlm. 111-112.

³⁸ *Ibid*, hlm. 113.

melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan-perbuatan fungsional terhadap yang lain.³⁹

11. Teori gabungan

Korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetapi selalu harus melalui manusia yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu atas nama korporasi. Mengingat hal yang demikian itu, maka harus terlebih dahulu dapat dipastikan adanya manusia yang menjadi pelaku sesungguhnya (pelaku materiil) dari tindak pidana tersebut, yang atas dilakukannya tindak pidana itu, korporasi harus bertanggungjawab. Setelah dapat dipastikan bahwa terdapat manusia yang menjadi pelaku suatu tindak pidana, kemudian di kaji apakah atas dilakukannya tindak pidana itu dipenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi.⁴⁰

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada beberapa unsur-unsur atau syarat-syarat pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

1. Tindak Pidana tersebut (baik dalam bentuk *comission* maupun *ommision*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi.
2. Tindak Pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi.⁴¹
3. Tindak Pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
4. Tindak Pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.⁴²
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
6. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.⁴³

³⁹ *Ibid*, hlm. 115.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini (1), *Op.cit*, hlm. 118.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 119.

⁴² *Ibid*, hlm. 120.

⁴³ *Ibid*, hlm. 121.

Berdasarkan teori ilmu Hukum pidana, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Kriteria Roling dan Kriteria Kawat Duri (*iron wire*). Menurut Kriteria Roling, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila korporasi perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi. Sedangkan teori kriteria kawat Duri, korporasi dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.⁴⁴

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang dianut Di Indonesia

Berbagai ajaran atau doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah di kemukakan, setelah mempelajari bunyi berbagai undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus yang akhir-akhir ini dikeluarkan, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa berbagai undang-undang itu memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum berlakunya Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, berbagai Undang-undang Tindak Pidana khusus yang telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana belum jelas menganut ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi tertentu.
2. Sejak berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pembuat Undang-undang mengadopsi ajaran identifikasi (*doctrine of identifikasi*) dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kombinasi ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*).⁴⁵

C. Uraian Teori Tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

⁴⁴Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Jakarta; Media Pers, 2009, hlm. 126.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini (2), *Op.cit*, hlm. 229.

Secara etimologi tentang kata Korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporatio*) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴⁶

Berbicara tentang korporasi maka tidak terlepas dari pengertian apa sebenarnya korporasi tersebut, dibawah ada beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai pengertian korporasi;

1. Menurut Utrecht/Moh.Soleh Djindang tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.⁴⁷
2. Satjipto Raharjo mendefinisikan korporasi ialah sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁴⁸
3. Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan Korporasi ialah Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang

⁴⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 1.

⁴⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 25

⁴⁸ Mahrus, *Op.cit*, hlm. 2.

manusia (person) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennotschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.⁴⁹

4. Adapun pengertian korporasi dalam *Ensiklopedia Ekonomi, keuangan, dan perdagangan* yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan, *Corporatio* (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakan menurut undang-undang suatu Negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.⁵⁰
5. Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.⁵¹
6. Peter Gillies, Mengatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan

⁴⁹ Muladi & Dwidja, *Loc.cit.*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 26.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 27.

manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵²

2. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai “setiap bentuk Usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dalam Bahasa Inggris bentuk Usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *corporasi*. Bentuk usaha mengenai bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan Undang-undang.⁵³ Bentuk badan usaha yang merupakan persekutuan dapat berupa Firma, Persekutuan Komanditer (CV), korporasi, yayasan, koperasi, PT (Perseroan Terbatas) dan lainnya.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan- persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).⁵⁴

Berlainan dengan *maatschap*, perseroan firma, dan perseroan komanditer, maka PT adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum

⁵² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 47.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

⁵⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002, hlm.

seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya)⁵⁵.

Terhadap Perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company*, atau *Limited Company*, ataupun *Limitid (Ltd.) corporation*.
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.
3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.⁵⁶

Pasal 1 angka 1 UUPM 2007 ;

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Bertitik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Merupakan persekutuan modal
Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Besarnya modal dasar perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPM 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham.⁵⁷
2. Didirikan berdasar perjanjian
Perseroan sebagai badan hukum, didirikan dasarkan “perjanjian”. Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPM 2007. Pendirian perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku ketiga KUH perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta bagian ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341)⁵⁸
3. Organisasi yang teratur

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 80.

⁵⁶ Munir Fuandy, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 33

⁵⁸ *Ibid.*

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) Undang-undang Perseroan Terbatas). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁵⁹

4. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 UUPT 2007, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta usaha itu, harus dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

5. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹ Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan (Pasal 7 ayat (4) UUPT No.40 Tahun 2007.⁶²

3. Cara Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, PT harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mengesahkan pendirian PT. Dengan demikian, adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekadar untuk menjadi alat pembuktian belaka seperti halnya pada suatu perseroan firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan mendirikan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran dasar (*statute*) PT, yang memuat:

- a. nama PT;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 69.

⁶⁰Yahya, *Op.cit*, hlm. 35.

⁶¹*Ibid*, hlm. 36.

⁶²UUPT (undang-undang Perseroan Terbatas) No. 40 Tahun 2007.

- d. lamanya akan bekerja;
- e. cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga;
- f. hak dan kewajiban persero dan pengurus;

Nama PT tidak diperbolehkan mempergunakan nama salah seorang persero atau lebih. Nama itu harus khusus diambil dari objek perusahaan atau dengan perkataan lain, dari nama PT itu harus ternyata perusahaan apa yang diselenggarakan oleh PT itu, misalnya PT Pelayaran Pantai Nasional. Syarat pengesahan Menteri Kehakiman itu dipandang perlu untuk menjaga supaya pendirian PT itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun dengan kesopanan, ketertiban umum, atau undang-undang. Menteri kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD.

Pihak persero pendiri diwajibkan mendaftarkan seluruh akta pendirian beserta pengesahan pemerintah di dalam register dalam Pengadilan Negeri di wilayah tempat PT didirikan. Selain pendaftaran tersebut akta kemudian pendirian diumumkan dengan menempatkan akta itu dalam berita Negara.⁶³

4. Organ Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas merupakan badan Usaha yang mana pengaturannya tersendiri dirumuskan dalam UUPT, perkembangan Perseroan Terbatas tidak terlepas dari Organ-organ perseroan terbatas yang menjadi penyusus perseroan terbatas, Pasal 1 ayat (2) UUPT No.40 Tahun 2007; Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan komisaris.

⁶³Kansil, *Op.cit*, hlm. 83.

1. RUPS

RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 UUPT yang mengatakan;

“Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris”.⁶⁴

2. Direksi

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi ialah mengurus perseroan.

Di dalam penjelasan resmi dari Pasal 79 ayat (1) UUPT dikatakan bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Apa yang dimaksud pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena itu, harus dilihat dalam Anggaran Dasar tentang apa yang termasuk pengurusan sehari-hari itu, walaupun tidak mungkin disebut secara detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan semata-mata adalah tugas Direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 82 UUPT bahwa;

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁶⁵

3. Komisaris

⁶⁴Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 57.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 61.

Sebelumnya keluarnya Undang-undang No.1 Tahun 1995 keberadaan organ komisaris pada PT tidak merupakan suatu keharusan atau tidak mutlak harus ada bersifat fakultatif. Ada tidaknya komisaris biasanya ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan pada Pasal 44 ayat (1) KUHD menentukan bahwa; Perseroan diurus oleh pengurus yang diangkat untuk itu oleh pesero-pesero, sekutu-sekutu atau orang lain yang diangkat untuk itu, dengan atau tidak dengan menerima upah, dengan atau tidak dengan pengawasan dari komisaris.⁶⁶

5. Tanggungjawab Direksi Menurut UUPT

Keberadaan Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan urat nadi Perseroan. Tiada Perseroan tanpa adanya Direksi. Sebaliknya tak ada Direksi tanpa adanya Perseroan. Oleh sebab itu, keberadaan Direksi bagi Perseroan sangatlah penting. Sekalipun Perseroan sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan Direksi, hal itu hanyalah berdasarkan fiksi hukum, bahwa Perseroan dianggap seakan-akan sebagai subyek hukum, sama seperti manusia.

Secara umum tugas Direksi dalam melaksanakan prinsip *fiduciary duty* adalah untuk mengurus dan menjalankan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta usaha Perseroan. Oleh karena itu, implementasi prinsip tersebut di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas masih bersifat umum. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁶⁷

⁶⁶*Ibid*, hlm. 70.

⁶⁷ Suhaimi, *Pertanggungjawaban Pidana Direksi*, Bandung; Books Terrace & Library, 2009, hlm. 41.

Pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, ada kata yang menyebutkan “yang berwenang dan bertanggung jawab” berbeda pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan “yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan tanpa ada kata “berwenang”. Penambahan mengenai “yang berwenang” tersebut tidak ada penjelasannya, tetapi kemungkinan untuk menunjukkan kewenangan atas pengurusan tidak hanya bertanggung jawab atas pengurusan. Sebab kewenangan berhubungan dengan perbuatan pengurusan sedangkan bertanggung jawab berhubungan dengan akuntabilitas dari perbuatan pengurusan tersebut.

Dari uraian di atas memberikan gambaran bahwa Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengatur atau mengelola kegiatan-kegiatan Perseroan
- b. Mengurus kekayaan Perseroan
- c. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.

Bila Direksi dalam menjalankan tugasnya pada posisi di luar batas-batas kewenangannya, seperti melanggar ketentuan Anggaran Dasar, maka semua anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Dalam hal ini Perseroan tidak ikut bertanggung jawab karena Direksi-lah yang melanggar Anggaran Dasar. Tanggung jawab Direksi secara pribadi tidak akan terjadi karena hanya kedudukannya sebagai Direksi tersebut telah melakukan hal-hal sehubungan pengelolaan Perseroan, yaitu: *Pertama*, Direksi mengizinkan perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar tersebut. *Kedua*, Direksi meratifikasi perbuatan tersebut, dan *Ketiga*, Direksi ikut berpartisipasi dengan cara apapun dalam perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar tersebut.⁶⁸

Pengaturan tentang tanggung jawab Direksi diatur dalam beberapa Pasal di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini. Pasal 37 ayat (3) menentukan bahwa Direksi secara tanggung renteng bertanggung

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 42.

jawab atas kerugian yang di derita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (2) tersebut menentukan bahwa pembelian kembali saham secara langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.⁶⁹

Tindakan Direksi adalah tindakan yang memiliki tanggung jawab keperdataan. Sebagai pengurus/pengelola Perseroan, Direksi adalah agen dari Perseroan oleh karena itu tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Apa yang dilakukan oleh Direksi yang berada di luar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Dalam hal ini ada 3 (tiga) jenis pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh Direksi, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban terhadap Perseroan;
- b. Pertanggungjawaban terhadap pemegang saham; dan
- c. Pertanggungjawaban terhadap Kreditor.⁷⁰

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 43.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 45.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas. Ruang lingkup penelitian ini adalah meliputi kajian hukum pidana, Khususnya yang berkaitan dengan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan kemampuan dan/atau dapat untuk di mintai pertanggungjawab dan dasar dalam penjatuhan Pidana pada pelaku Tindak Pidana dalam Lingkungan Hidup berdasarkan Studi Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *ratio decidendi*, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok perkara. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendinya* adalah penafsiran atau penghalusan hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.⁷¹

39

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2014, hlm. 158

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁷² Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Perundang-undangan
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan perundang-undangan
- c. Putusan Pengadilan Nomor. 1405 K/Pid.Sus/2013.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal- jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan–tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-

⁷² *Ibid*, hlm. 181

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013. yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

